



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN SEMESTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas jaminan Kesehatan dan memperoleh pelayanan Kesehatan;
 - b. bahwa jaminan dan pelayanan kesehatan yang diintegrasikan dalam Jaminan Kesehatan Nasional belum mencakup seluruh penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu dilakukan penjaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah melalui Jaminan Kesehatan Semesta;
 - c. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, adanya pencabutan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta sebagai perwujudan penyederhanaan regulasi, perlu dilakukan pembaharuan dan pengintegrasian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2021 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Semesta dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaminan Kesehatan Semesta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEMESTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar penerima manfaat memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penerima paket manfaat.
2. Jaminan Kesehatan Semesta yang selanjutnya disebut Jamkesta adalah sistem jaminan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat.

3. Jaminan Kesehatan Khusus bagi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jamkesus adalah bagian dari Jamkesta yang merupakan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi paket manfaat, penerima manfaat, penyelenggaraan, dan administrasi.
4. Penyelenggara Jamkesta adalah satuan/unit kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau satuan/unit kerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kebutuhan Kesehatan Dasar adalah kebutuhan pemeliharaan kesehatan masyarakat untuk dapat tetap sehat jasmani, rohani, fisik, dan mental.
6. Kebutuhan Kesehatan Suplemen dan Komplemen adalah kebutuhan pemeliharaan kesehatan untuk menambahkan dan melengkapi kebutuhan dasar yang berupa pelayanan kesehatan preventif dan/atau rehabilitatif.
7. Penduduk adalah perorangan yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga DIY.
8. Penduduk Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.
9. Penduduk Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji, atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.

10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Penerima Manfaat Jamkesta adalah penerima manfaat jaminan kesehatan penyangga dan jaminan kesehatan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagai kepesertaan Jamkesta.
12. Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga adalah Penduduk Miskin dan/atau Tidak Mampu, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Orang dengan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi, KIA-GARBA dan Anak Sekolah
13. Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas adalah Penduduk Penyandang Disabilitas yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mempunyai jaminan kesehatan atau paket manfaatnya terverifikasi oleh jaminan kesehatan.
14. Paket Manfaat Terverifikasi Jaminan Kesehatan adalah paket manfaat yang tidak dapat di klaimkan ke jaminan kesehatan dalam mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

16. Mitra Kerja adalah penyedia alat bantu kesehatan yang memiliki kemampuan menyediakan alat bantu kesehatan dan pelayanan penunjang kesehatan/laboratorium.
17. Penyedia Alat Bantu Kesehatan adalah institusi atau lembaga berbadan hukum dalam bidang penyedia atau distributor alat bantu kesehatan yang melakukan pelayanan dengan menyediakan alat bantu kesehatan.
18. Penunjang Kesehatan/Laboratorium adalah fasilitas laboratorium kesehatan atau laboratorium klinik yang melaksanakan pelayanan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
19. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah orang atau institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Penerima Manfaat Jamkesta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.
20. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh praktik bidan, praktik dokter umum, praktik dokter gigi, puskesmas beserta jaringannya dan klinik pratama.
21. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKTL adalah pelayanan kesehatan spesialis yang dilakukan oleh praktik dokter spesialis/sub spesialis, praktik dokter gigi spesialis/sub spesialis, klinik utama, laboratorium klinis/kesehatan kabupaten/kota, laboratorium klinis/kesehatan swasta, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B dan rumah sakit kelas A.
22. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).

23. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
24. Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
25. Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas yang selanjutnya disebut Posbindu Disabilitas adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit tidak menular dan kedisabilitasan dengan melibatkan tenaga medis dan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta penilaian dengan sasarannya Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. *Toxoplasma, Others, Rubella, Citomegalovirus, Herpes,* dan *Simplek* yang selanjutnya disingkat TORCH adalah kelompok penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dan parasit *Toxoplasma gondii, Rubella, Cyto Megalo Virus (CMV), Virus Herpes Simplek (HSV1 - HSV2)*.
27. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan bawah lima tahun, remaja, dan lanjut usia.
28. Gerakan Untuk Kesejahteraan Ibu dan Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disingkat GARBA adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan kepada ibu hamil, ibu melahirkan, dan bawah lima tahun bergizi buruk di Daerah Istimewa Yogyakarta.

29. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang diduga berhubungan dengan imunisasi.
30. *Homecare* adalah layanan kesehatan yang dilakukan di rumah pasien, ditangani oleh tim yang memiliki keahlian dalam bidang medis (perawat, dokter, bidan, dan lain-lain) bertujuan untuk membantu pasien memulihkan, meningkatkan, dan memaksimalkan perawatan di rumah.
31. Promotif dan Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan suatu masalah kesehatan/penyakit yang dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi serta deteksi dini terhadap risiko masalah Kesehatan/penyakit.
32. Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
33. Rehabilitatif adalah kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
34. Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan dimana terjadi kontak pertama secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan.
35. Kesehatan Rujukan adalah upaya rujukan kesehatan yang dapat bersifat vertikal, horizontal, atau timbal balik yang terutama berkaitan dengan upaya penyembuhan dan rehabilitasi serta upaya yang bertujuan mendukung kesembuhan pasien.
36. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

37. Sistem Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Sisyankes adalah perangkat lunak yang digunakan untuk pembayaran klaim kepada rumah sakit.
38. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum
39. Gelandangan Psikotik adalah Gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
40. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
41. Kelompok Minoritas Akibat Konflik Sosial adalah kumpulan orang yang mengalami perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.
42. Anak Jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
43. Anak Yang Berhadapan dengan Hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

44. Anak Sekolah adalah peserta didik yang memasuki tahun pertama pada tingkat sekolah dasar/ sederajat, sekolah menengah pertama/ sederajat, dan sekolah menengah atas/ sederajat.
45. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
46. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah.
47. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
48. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kota Yogyakarta.
49. Gubernur adalah Gubernur DIY.
50. Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Bapel Jamkessos DIY adalah Unit Penyelenggara Teknis pada Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jamkesta dimaksudkan sebagai upaya sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi menuju integrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan dan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Jamkesta bertujuan untuk memenuhi Kebutuhan Kesehatan Dasar, Kebutuhan Kesehatan Suplemen dan Komplemen kepada Penerima Manfaat.

BAB II

PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan.
- (2) Setiap Penduduk berhak menjadi penerima manfaat Jamkesta sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penerima Manfaat Jamkesta sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) meliputi:
 - a. Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga;
dan
 - b. Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

- (1) Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Penduduk Miskin dan/atau Penduduk Tidak Mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan atau paket manfaat terverifikasi oleh Jaminan Kesehatan.

b. PPKS meliputi:

1. anak bawah lima tahun terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar;
2. Gelandangan, Gelandangan Psikotik, Pengemis, Anak Jalanan;
3. korban tindak kekerasan pada anak dan perempuan;
4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum;
5. warga binaan/penghuni pada:
 - a) rumah perlindungan sosial milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b) *shelter* PPKS yang dikelola Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c) Balai/Panti Sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - d) Lembaga Kesejahteraan Sosial;
6. pekerja migran dan korban *trafficking*;
7. ODHA;

c. Kelompok Minoritas Akibat Konflik Sosial;

d. warga binaan Pemasyarakatan;

e. Orang dengan KIPI;

f. KIA-GARBA; dan

g. Anak Sekolah.

(2) Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b harus:

a. Penduduk Penyandang Disabilitas;

b. tidak mempunyai Jaminan Kesehatan; dan/atau

c. Paket Manfaat Terverifikasi Oleh Jaminan Kesehatan.

(3) Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

- (4) Sistem penyelenggaraan jaminan kesehatan khusus bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN JAMKESTA

Pasal 6

- (1) Instansi yang berwenang melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima manfaat bantuan pembiayaan Jamkesta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (2) Instansi Yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk calon Penerima Manfaat Jamkesta meliputi:
 1. Penduduk Miskin dan/atau Tidak Mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan;
 2. Penduduk Miskin dan/atau Tidak Mampu yang yang Paket Manfaat Terverifikasi oleh Jaminan Kesehatan;
 3. Penduduk Penyandang Disabilitas yang belum memiliki Jaminan Kesehatan atau Paket Manfaat Terverifikasi oleh Jaminan Kesehatan;
 4. Warga binaan/penghuni pada rumah perlindungan sosial milik Pemerintah Kabupaten/Kota dan shelter PPKS yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota;
 5. anak bawah lima tahun terlantar anak terlantar dan lanjut usia terlantar;
 6. Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan Psikotik;
 7. Anak Yang Berhadapan Dengan hukum;
 8. Kelompok Minoritas Akibat Konflik Sosial;

9. Warga binaan/penghuni pada Lembaga kesejahteraan sosial; dan

10. Pekerja migran dan korban *trafficking*.

- b. Dinas Sosial DIY untuk warga binaan/penghuni pada rumah perlindungan sosial milik Pemerintah Daerah DIY dan shelter PPKS yang dikelola Pemerintah Daerah;
- c. Forum Perlindungan Korban Kekerasan untuk calon Penerima Manfaat Jamkesta yang merupakan korban tindak kekerasan pada anak dan perempuan;
- d. Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk calon Penerima Manfaat Jamkesta yang merupakan penghuni Lembaga pemasyarakatan;
- e. Balai Penyelenggara Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Daerah untuk calon Penerima Manfaat Jamkesta yang merupakan Penghuni Balai/Panti Sosial yang menjadi kewenangannya;
- f. Komisi Penanggulangan AIDS DIY untuk calon Penerima Manfaat Jamkesta yang merupakan ODHA;
- g. Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi DIY/Kabupaten/Kota se suai kewenangannya untuk calon Penerima Manfaat Jamkesta yang mengalami KIPI; dan
- h. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk calon Penerima Manfaat Jamkesta yang merupakan penerima pelayanan KIA-Garba dan Deteksi Dini Jantung Anak Sekolah.

(3) Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyusun petunjuk teknis/standart operasional prosedur verifikasi dan validasi terhadap calon penerima manfaat bantuan pembiayaan Jamkesta.

- (4) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Yang Berwenang dapat memberikan rekomendasi atau menolak pengajuan Jamkesta.
- (5) Instansi yang berwenang sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Penyelenggara Jamkesta.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Jamkesta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) melakukan verifikasi dan validasi atas rekomendasi yang diberikan oleh Instansi Berwenang.
- (2) Penyelenggara Jamkesta menerbitkan surat keabsahan penerima manfaat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon penerima manfaat yang telah menerima surat keabsahan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima paket manfaat jaminan kesehatan.
- (4) Format surat keabsahan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berkewajiban menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Jamkesta.

BAB IV

PAKET MANFAAT JAMKESTA

Pasal 9

- (1) Paket manfaat Jamkesta meliputi:
 - a. Promotif dan Preventif;
 - b. Kuratif; dan
 - c. Rehabilitatif.

- (2) Paket manfaat Jamkesta Promotif dan Preventif meliputi:
 - a. Posbindu Disabilitas;
 - b. Deteksi Dini TORCH;
 - c. Deteksi Dini Prenatal; dan/atau
 - d. Deteksi Dini Jantung Anak Sekolah;
- (3) Paket manfaat Jamkesta kuratif meliputi pelayanan:
 - a. Kesehatan Dasar;
 - b. Kesehatan Rujukan; dan
 - c. Gawat Darurat.
- (4) Paket manfaat Jamkesta Rehabilitatif meliputi pelayanan:
 - a. *Homecare*; dan/atau
 - b. Alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Jaminan Kesehatan Khusus.
- (5) Paket manfaat Jamkesta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat bantu bagi Penyandang Disabilitas Jamkesus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

FASILITAS PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan Paket manfaat Jaminan Kesehatan diberikan oleh Fasilitas Kesehatan dan Mitra Kerja yang sudah bekerja sama dengan Penyelenggara Jamkesta.
- (2) Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. FKTP; dan
 - b. FKTL.
- (3) Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyedia Alat Bantu Kesehatan; dan
 - b. Pemeriksa Penunjang Kesehatan/Laboratorium.

BAB VI
PEMBIAYAAN JAMKESTA

Pasal 11

- (1) Pembiayaan Jamkesta berasal dari pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dan dibayarkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
 - c. Dana hibah/hasil kerja sama dengan Lembaga lain.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan dan/atau Mitra Kerja diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasar:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan melalui perangkat lunak Sisyankes;
 - b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tarif Pembiayaan Paket Pelayanan dan Pelayanan Bagi Mitra Kerja dan Fasilitas Kesehatan;
 - c. Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembiayaan Tarif Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGEMBANGAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Jamkesta mengembangkan Pelayanan Jaminan Kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan Jaminan Kesehatan.

- (2) Pengembangan pelayanan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan pengembangan paket manfaat dan /atau pengembangan sistem informasi.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Bapel Jamkessos DIY melakukan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesta.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. melakukan verifikasi dokumen penerima manfaat yang mengakses Jamkesta;
 - b. melakukan verifikasi klaim pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan dan/atau mitra kerja;
 - c. menetapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur sebagai pedoman penyelenggaraan Jamkesta; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesta.
- (3) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bapel Jamkessos DIY berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota se-DIY.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur DIY Nomor 50 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 52); dan
- b. Peraturan Gubernur No 47 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 47),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN SEMESTA

A. SISTEM PENYELENGGARAAN

JAMINAN KESEHATAN KHUSUS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

I. Ketentuan Pelayanan jaminan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas

A. Pelayanan Kesehatan

1. Fasilitas Kesehatan pemberi Pelayanan Kesehatan bagi penyandang disabilitas diberikan oleh Fasilitas Kesehatan, meliputi:
 - a. FKTP meliputi Puskesmas dan jaringannya, Praktek Mandiri Bidan, Dokter Praktek, dan Klinik Pratama;
 - b. FKTL meliputi Klinik Utama, Praktek Dokter Spesialis, Rumah Sakit Umum/Khusus Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D, Penyedia Penunjang Kesehatan/ Laboratorium; dan
2. Pelayanan Kesehatan dapat juga diberikan melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas (Posbindu Disabilitas) maupun penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Terpadu khusus disabilitas (JKT)
3. Besaran biaya pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
4. Pemberi pelayanan kesehatan mengajukan penggantian biaya pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas kepada Bapel Jamkessos Dinkes DIY sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Alat Bantu Kesehatan

1. Alat bantu kesehatan dilayani oleh Mitra Kerja penyedia alat bantu kesehatan dan/atau reparasi kesehatan dengan batas harga sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mitra Kerja penyedia alat bantu kesehatan dan/atau reparasi kesehatan mengajukan penggantian biaya

kepada Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Besaran bantuan alat bantu kesehatan yang dijamin Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan batas maksimal; dan
4. Batas maksimal bantuan alat bantu kesehatan dan/atau reparasi adalah nilai besaran maksimal klaim yang bisa dibayarkan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dari rincian biaya real yang dikeluarkan oleh Mitra Kerja penyedia alat bantu kesehatan dan/atau reparasi kesehatan.

II. Pemberian Bantuan Alat Bantu Kesehatan dan Reparasi

- A. Penerima bantuan alat bantu kesehatan pertama kali, berhak memperoleh bantuan berdasarkan indikasi medis dari tenaga medis
- B. Penerima bantuan alat bantu kesehatan kedua dan seterusnya, berhak memperoleh bantuan dengan berdasarkan indikasi medis dengan membawa alat bantu kesehatan yang akan diganti atau direparasi;
- C. Jika alat bantu kesehatan hilang, penggantian bisa dilakukan berdasar indikasi medis dan setelah batas pemberian alat bantu kesehatan berakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Apabila akan mendapatkan alat bantu gerak yang baru maka harus mengembalikan alat bantu sebelumnya.
- E. Ketidaksesuaian alat bantu untuk keperluan reparasi dapat diberikan berdasar evaluasi dan rekomendasi penyedia alat.

III. Ketentuan Pemberian Bantuan Alat Bantu Kesehatan

A. Alat Bantu Pendengaran

1. Alat bantu pendengaran diberikan kepada penerima manfaat dengan kriteria:
 - a. Berusia maksimal 18 tahun dan atau yang masih bersekolah;
 - b. Kondisi tertentu sesuai indikasi medis dan pertimbangan lintas sektoral;

- c. Memiliki penurunan pendengaran dibuktikan dengan hasil pemeriksaan berra sebesar 25-120 dB.
2. Batas pemberian alat bantu pendengaran 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun kecuali kondisi berdasarkan indikasi medis
3. Garansi berlaku 1 (satu) tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Alat Bantu Penglihatan

1. Paket manfaat terverifikasi jaminan kesehatan adalah paket manfaat yang tidak dapat di klaimkan ke jaminan kesehatan dalam mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai Peraturan perundangan/ketentuan yang berlaku. Ketentuan kacamata dan Low Vision Devices yang dijamin adalah:
 - a. lensa spheris, minimal 0.5 Dioptri; dan
 - b. lensa silindris, minimal 0.25 Dioptri.
2. Ketentuan Low Vision Devices yang dijamin adalah: Ukuran yang dijamin untuk lensa minimal 15 Dioptri.
3. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

C. Alat Bantu Gerak

1. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Protesis
 - a. Batas pemberian Protesis 2 (dua) tahun sekali untuk bagian tubuh yang sama kecuali berdasar indikasi medis.
 - b. Reparasi mencakup: jasa perbaikan dan penggantian suku cadang.
 - c. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

2. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Ortosis

- a. Batas pemberian Ortosis paling cepat 2 (tahun) tahun untuk bagian tubuh yang sama kecuali berdasarkan indikasi medis.
- b. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

3. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Kursi Roda

- a. Batas pemberian Kursi roda individual paling cepat 5 (lima) tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis.
- b. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

4. Alat Bantu Gerak/Mobilisasi Cruch, Walker dan Cane

- a. Batas pemberian paling cepat 2 (dua) tahun sekali kecuali dalam kondisi tertentu atas indikasi medis.
- b. Garansi berlaku 3 (tiga) bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Prosedur pelayanan dan ketentuan garansi/reparasi diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

D. Alat Bantu Fungsional Lain Prothesa Gigi/Gigi Palsu:

- a. Batas pemberian prothesa gigi paling cepat 2 (dua) tahun sekali untuk gigi yang sama atas indikasi medis.
- b. Jenis Prothesa gigi/gigi palsu sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

IV. Besaran Harga

Besaran harga untuk pelayanan kesehatan dan alat bantu kesehatan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. FORMAT SURAT KEABSAHAN PENERIMA MANFAAT

 <p>PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS KESEHATAN BALAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN SOSIAL สำนักงานส่งเสริมการดูแลสุขภาพและคุ้มครอง Alamat Jl. Prof. Dr. Sardjito No.5 Yogyakarta 55233 Telepon (0274) 562080 Website : http://jamkessos.jogjaprov.go.id</p>	<p><u>SURAT KEABSAHAN PENERIMA MANFAAT</u> Nomor : Jenis Penerima Manfaat</p>
<p>Nomor SKPM : Nama/Jenis Kelamin : NIK / No KK : Pemberi Rekomendasi : No Rekom / Tanggal Rekom : Tempat / Tanggal Lahir / Umur : Alamat : Diagnose awal : Rujukan Asal : Fasilitas Kesehatan : Jenis Rawat/Alat Bantu/Lab :</p> <p>* Saya menyetujui Bapel Jamkessos menggunakan informasi Medis Pasien jika diperlukan * SKPM ini bukan sebagai bukti penjaminan peserta</p>	

Jadwal Pelayanan :	
Catatan :	
Tanda Terima Penerima SKPM	
<u>Tanda Tangan</u>	Nama : NIK : Alamat : Telp. :

Yogyakarta,
 Pengesahan SKPM
 Kepala Bapel Jamkessos DIY

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Nama
NIP.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
 NIP. 19720711 199703 1 006